



SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAH ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN JONGGAT LOMBOK TENGAH NUSA TENGGARA BARAT

**Savitri Suryandari¹, Erlin Kartikasari², Noviana Desiningrum³,
Reza Syehma Bahtiar⁴, Suprihatien⁵**

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya^{1,2,3,4,5}

Email Korespondensi: savitrisuryandari@gmail.com

Info Artikel	ABSTRAK
Histori Artikel:	
Masuk: 29 Juli 2023	Kasus pernikahan dini di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tercatat semakin meningkat. Pada tahun 2022 terdapat 85 kasus yang masuk di UPTD PPA Kabupaten Lombok Tengah berkaitan dengan permohonan dispensasi menikah pada pasangan di bawah umur. Faktor budaya dan penggunaan media sosial memegang peranan penting terhadap tingginya kasus pernikahan anak di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, budaya kawin lari (Merariq) juga sangat menentukan meningkatnya pernikahan anak di bawah umur di kecamatan ini. Berdasarkan fenomena tersebut Tim Pengabdi dari PGSD, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bermitra dengan Pemerintah Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat turut berkontribusi menekan angka pernikahan anak usia dini di Kecamatan Jonggat. Berdasarkan uraian tersebut maka, permasalahan yang dihadapi mitra pengabdi adalah 1) terbatasnya SDM di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak; 2) belum tersedianya tim konseling terhadap anak-anak di Kecamatan Jonggat, utamanya anak-anak jenjang Sekolah Dasar. Solusi yang akan dilakukan tim pengabdi bekerjasama dengan pemerintah di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat adalah 1) memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan siswa Sekolah Dasar mengenai dampak pernikahan anak; 2) melakukan konseling penanganan dan pencegahan penikahan anak kepada siswa Sekolah Dasar. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode <i>hybrid</i> , yaitu secara luring dan daring. Sosialisasi secara luring diberikan kepada warga masyarakat umum dan orang tua siswa, sedangkan pelaksanaan secara daring dilakukan kepada para siswa SDN 3 Puyung Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Diterima: 26 November 2023	
Diterbitkan: 02 Desember 2023	
Kata Kunci: Sosialisasi; Pencegahan; Pernikahan di Bawah Umur.	

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mencatat kasus pernikahan dini semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga pemerintah berkomitmen untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya menikah di usia muda (Dini, 2021). Pada tahun 2022 terdapat 85 kasus yang masuk di UPTD PPA Kabupaten Lombok Tengah berkaitan dengan permohonan dispensasi menikah pada pasangan di bawah umur (UPTD PPA Lombok Tengah). Berdasarkan data lapangan yang dihimpun Tim Pengabdi bahwa pada kenyataannya banyak perkawinan anak di bawah umur yang tidak dilaporkan.

Angka pernikahan anak di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat merupakan satu dari beberapa kecamatan di Lombok Tengah yang masyarakatnya masih mempertahankan tradisi pernikahan anak. Masyarakat Sasak menganut paham kawin culik atau kawin

lari untuk anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Pada survei awal, Tim Pengabdi memberikan kesimpulan bahwa anak-anak di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menikah pada rentang usia Sekolah Dasar, yakni umur 10-15 tahun.

Meskipun pemerintah setempat telah melakukan program pemisahan perkawinan anak melalui mediasi dengan keluarga dan tidak mengeluarkan izin pernikahan, tetapi saja angka pernikahan di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak dapat menurun secara signifikan. Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) tahun 2020 yang dilakukan kementerian kesehatan RI terhadap masyarakat Lombok Tengah mengungkapkan bahwa di antara perempuan umur 10-54 tahun, 2,6 % menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, 23,9 % menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26 % perempuan di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal.

Pernikahan anak ini perlu mendapatkan perhatian serius karena mengakibatkan hilangnya hak-hak anak perempuan, seperti pendidikan, bermain, perlindungan, keamanan, dan lain-lainnya termasuk dampak atas kesehatan reproduksi. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, definisi anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik perempuan maupun laki-laki (UU no.16 tahun 2019) (Dlori, 2005; Gunawan, 2011; Herawati, 2012).

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun, sebelum anak perempuan secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggung jawab dalam pernikahan dan pengasuhan anak. Pernikahan anak adalah pernikahan yang berlangsung saat memasuki usia remaja atau baru berakhir usia remaja (Fadillah, 2021).

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, yakni kurang tanggung jawab orang tua dalam memperhatikan anaknya, selain itu faktor lingkungan dan ekonomi serta kehamilan lebih dahulu yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak tersebut. Selain itu mayoritas perempuan Indonesia yang menikah sebelum usia 18 tahun mengakui bahwa mereka menikah karena keinginan orang tuanya (Azwar, 2005; Desmita, 2005; Djamila, 2014; Glasier, 2006; Hidayat, 2005).

Faktor budaya dan penggunaan media sosial yang kurang bijaksana juga menyebabkan tingginya kasus pernikahan anak (Eddy dan Shinta, 2009). Budaya kawin lari (Merariq) yang masih tumbuh di kalangan Suku Sasak di Lombok juga sangat menentukan meningkatnya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan uraian tersebut, maka Tim Pengabdi dari PGSD, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tergerak untuk turut berkontribusi menekan angka pernikahan anak usia dini di Lombok Tengah, utamanya di Kecamatan Jonggat. Adapun permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian masyarakat di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yaitu: (1) terbatasnya SDM di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat yang melakukan sosialisasi pencegahan pernikahan anak, dan (2) Pemerintah Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat perlu dibantu oleh tim akademisi untuk melakukan konseling terhadap anak-anak di jenjang Sekolah Dasar.

METODE PELAKSANAAN

Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi :

- a. Survey lokasi pengabdian Masyarakat dilakukan oleh Ketua Pengabdi, Dr. Hj. Savitri Suryandari, S.Psi., M.Psi. Ketua Pengabdi merupakan warga Lombok Tengah yang setiap bulan selalu pulang ke Lombok Tengah.

- b. Pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran dilakukan oleh Ketua Pengabdi dengan berkoordinasi dengan anggota Tim Pengabdi.
- c. Penyusunan bahan/materi pelatihan dilakukan oleh Tim Pengabdi.

Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi pencegahan pernikahan anak di Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dilakukan secara hybrid, yakni dilakukan secara daring dan luring. Berikut rangkaian pelaksanaan yang akan dilakukan Tim Pengabdi dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan anak kepada masyarakat Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	Luring di Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Daring bersama para siswa SD N 3 Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	Dr. Hj. Savitri Suryandari, S.Psi.,M.Psi bersama dengan pemerintah Kec. Jonggat Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
2	Sosialisasi dan konseling kepada para siswa Sekolah Dasar		Erlin Kartikasari, S.Pd.,M.Pd Noviana Desiningrum, S.Pd.,M.Pd Dra. Suprihatien, M.M.,M.Pd. Reza Syehma Bahtiar, S.Pd.,M.Pd

Metode

- a. Metode Ceramah
- b. Metode Tanya Jawab

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjudul sosialisasi pencegahan pernikahan dini pada anak yang diadakan secara daring di SDN 3 Puyung, desa puyung kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 pukul 09.00 WIB. Judul tersebut dipilih dikarenakan pernikahan anak di daerah lombok tengah sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Sehingga harus ada sosialisasi pencegahan pada pernikahan anak di usia dini.

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut berjumlah 11 orang guru SDN 3 Puyung, dan beberapa orang dosen UWKS dengan 2 orang narasumber yang berasal dari Dosen Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yaitu Dr. Savitri Suryandari selaku ketua pengabdian masyarakat dan 1 orang Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Tengah yaitu bapak Ashab, SH.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan secara *Blended Learning* yaitu dilaksanakan secara luring dan daring. Secara Luring atau tatap muka langsung dilaksanakan di SDN 3 Puyung Lombok Tengah antara 2 orang narasumber / pemateri dan juga peserta yang terdiri dari guru-guru SDN 3 Puyung Lombok Tengah. Secara Daring dilaksanakan di kota Surabaya dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting.



Gambar 1. Kegiatan penmas secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting



Gambar 2. Kegiatan Penmas secara Luring di SDN 3 Puyung Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ketiga kasus pernikahan usia anak di Provinsi NTB. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Lobar mencatat, ada 22 kasus pernikahan dini selama tahun 2023.

Menurut Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Tengah yaitu bapak Ashab, SH, menerangkan bahwa pernikahan anak di kabupaten lombok tengah sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan. Beliau menerangkan, pernikahan usia dini harus dicegah. Sebab, menikah di bawah umur termasuk kategori kekerasan seksual. “Ada Undang-undang kekerasan seksual, dimana pernikahan dini itu juga digolongkan kekerasan seksual.

Kurangnya kesadaran masyarakat dan khususnya peran serta orang tua untuk mendidik dan menjaga anak mereka dengan baik menjadikan kasus pernikahan anak semakin meningkat pesat. Hal tersebut menjadi perhatian bersama bahwa hal tersebut harus dilakukan pencegahan dan penanganan yang serius agar kasus pernikahan anak di lombok tengah dapat menurun. Dr. Savitri Suryandari selaku ketua penmas menjelaskan bahwa masalah utama terjadinya pernikahan anak itu sebenarnya dari maraknya dan menjamurnya penggunaan media sosial. Sehingga pengaruh media sosial memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pernikahan dini pada anak di lombok tengah.

Menurut Kepala SDN 3 Puyung Lombok Tengah, menerangkan bahwa berkurangnya minat belajar serta kejemuhan siswa terhadap belajar online mengakibatkan sejumlah siswa di Lombok

memilih untuk menikah di tengah-tengah masa sekolahnya, yang mengakibatkan banyaknya anak yang putus sekolah. Hal tersebut menjadi keresahan semua guru-guru khususnya guru-guru di SDN 3 puyung Lombok Tengah. Oleh karena itu harus ada regulasi dan aturan yang jelas agar permasalahan pernikahan anak di lombok tengah ini dapat menurun.

PENUTUP

Sosialisasi pencegahan pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Lombok tengah, diharapkan dapat menjadi pencerahan khususnya bagi para guru di SDN 3 Puyung lombok tengah untuk dapat membekali murid-murid mereka dalam menentukan pilihan bagi masa depan yang lebih baik. Bawa dengan adanya pernikahan dini pada anak akan berpengaruh besar pada dampak ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan putus sekolah. Sehingga peran serta keluarga, sekolah dan masyarakat sangat menentukan dalam pencegahan anak di usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. 2005. *Sikap Manusia dan Teori Pengukurannya*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Dini, F. 2021. Tinjauan Pernikahan Dini Dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2).
- Desmita. 2005. *Psikologi Perkembangan*. Bandung:Remaja Rosdakarya Offset
- Dlori. 2005. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*. Jakarta: Media Abadi
- Djamila, K. 2014 Dampak Perkawinan Anak. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1).
- Eddy dan Shinta. 2009. Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, Vol. II, No.2. Jakarta: Rhineka Cipta
- Glasier, A. 2006. *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial*.Jakarta: EGC
- Gunawan, A. 2011. *Remaja dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Hanggar Kreator
- Herawati. 2012. *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press
- Hidayat, A. A. 2005. *Pengantar Ilmu Keperawatan Anak 1*. Jakarta: Salemba Medika